



KABUPATEN BENGKAYANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA CIPTA KARYA
KECAMATAN SUNGAI BETUNG KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 03 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT (LPM)

DESA CIPTA KARYA KECAMATAN SUNGAI BETUNG

KEPALA DESA CIPTA KARYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efesiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, perlu memberdayakan LPM Sebagai Unsur Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada poin a diatas untuk tertibnya administrasi serta jaminan kepastian hukum perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian dan pengangkatan LPM Desa Cipta Karya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

- Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
 12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan/atau Pemekaran Desa di Kecamatan Sungai Raya, Monterado, Sungai Betung, Suti Semarang dan Jagoi Babang;
 13. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
 15. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dan mengangkat LPM Desa Cipta Karya sebagai berikut :
- a. Memberhentikan dengan hormat saudara termaktub di bawah ini dari jabatannya sebagai LPM serta apresiasi yang sebesar-besarnya atas segala jasa pengabdianya :
 1. JAKA, dari jabatan ANGGOTA LPM
 2. CIPUNG dari jabatan KETUA LPM
 - b. Mengangkat Saudara yang termaktub dibawah ini dalam jabatan sebagai ANGGOTA LPM :
 1. LEONARDUS JERYANDRI, Seburuk, 10-11-1989, dalam jabatan ANGGOTA LPM.
 2. METODIUS IRVAN, Ketiat, 13-02-1997, dalam jabatan ANGGOTA LPM
- KEDUA : ANGGOTA LPM sebagaimana dimkasud pada Diktum KESATU huruf b, mempunyai tugas dan fungsi

membantu Kepala Desa dalam kemitraan penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan Desa.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, ANGGOTA LPM bertanggungjawab kepada Kepala Desa dalam pelaporan dan evaluasi serta diberikan biaya operasional kegiatan sesuai kemampuan keuangan desa.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cipta Karya
Pada tanggal : 5 Januari 2022

KEPALA DESA CIPTA KARYA

BENYAMIN KALVIN

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Cipta Karya

Nomor : 03 Tahun 2022

Tanggal : 5 Januari 2022

NO	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	JABATAN	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	DIAN ASRISTA PRIHANTO	KETIAT, 14-01-1989	KETUA	LAKI-LAKI	DUSUN KETIAT A
2.	ZAKARIAS	KETIAT, 22-03-1991	SEKRETARIS	LAKI-LAKI	DUSUN KETIAT A
3.	METODIUS IRVAN	KETIAT, 13-02-1997	Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program	LAKI-LAKI	DUSUN KETIAT A
4.	LEONARDUS JERYANDRI	SEBURUK, 10-11-1989	Bidang Pemberdayaan Pemuda, Olah Raga dan Seni Budaya	LAKI-LAKI	DUSUN SEBURUK
5.	MATIUS.T	MOLO, 14-04-1961	Bidang Pembangunan Sosial, Agama dan SDM	LAKI-LAKI	DUSUN L.SEMALAT
6.	KRISTIANTO YOGI	SEBURUK, 18-10-1996	Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pemberdayaan Ekonomi	LAKI-LAKI	DUSUN KETIAT A
7.	ANDI	SEBURUK, 16-12-1988	Kerakyatan Anggota Bidang Kelestarian LH dan SDA	LAKI-LAKI	DUSUN PUNGO

Ditetapkan di : Cipta Karya

Pada tanggal : 5 Januari 2022

KEPALA DESA CIPTA KARYA

BENYAMIN KALVIN

